



**PUTUSAN**

Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara ;

XXX, tempat dan tanggal lahir, Pekalongan 26 November 1964, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kertijayan Rt. 014 Rw.004 Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi ;

**MELAWAN**

XXX, tempat dan tanggal lahir, Pekalongan 07 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal di Pegaden Tengah Rt. 003 Rw. 001 Desa Peganden, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan selanjutnya disebut Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Kjn tanggal 2 Maret 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang

Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.1 dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0310/091/VIII/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 ;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT ;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah pribadi Termohon di Pegaden Tengah RT. 003 RW. 001 Desa Pegaden Tengah Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 6 bulan lamanya ;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang baik dan sudah berhubungan kelamin (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak ;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena ;

- Termohon menuntut masalah nafkah lebih ;
- Termohon yang sulit dinasehati dan suka membantah ;
- Termohon yang tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon ;
- Termohon yang berani kepada Pemohon ;
- Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai ;

Terakhir pada bulan Januari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkarannya, dan pada saat itu pula Pemohon pulang kembali ke rumah Pemohon di Kertijayan, RT. 014 RW. 004 Desa Kertijayan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan ;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Januari 2020, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit

Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.2 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon ;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;

## PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon ( XXX ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXX ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## SUBSIDER ;

Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.3 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et bono ) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang dan menghadap sendiri di muka sidang ;

Bahwa, Mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag., dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya ;

- Bahwa dalil Pemohon ada yang benar dan ada yang salah ;
- Bahwa dalil Pemohon nomor 1 sampai 4 benar ;
- Bahwa dalil Pemohon nomor 5 benar, Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, namun alasan Pemohon tidak benar, yang benar penyebab pertengkaran karena Pemohon selingkuh dengan seorang wanita bernama Daryati dari Semarang, dan Pemohon pergi dari rumah Termohon baru 3 hari setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai, jadi baru pisah selama 1 bulan ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon karena namun Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut ;
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.600.000,- ( tiga juta enam ratus ribu rupiah ) ;
  - b. Mut'ah berupa kalung seberat 10 gram ;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya, namun benar Pemohon dan Termohon baru pisah 3 hari setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai. Atas tuntutan Termohon, untuk nafkah iddah Pemohon menyanggupi sesuai tuntutan Termohon, sedang

Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.4 dari 15 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mut'ah Pemohon hanya sanggup memberi uang sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula, dan tetap juga dengan tuntutanannya semula ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat yaitu ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326142611640001 tanggal 2 Desember 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0310/091/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, ditandai P.2 ;

B. Saksi-saksi yaitu ;

1. Nama XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal RT.003 RW.003 Desa Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut ;
  - bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi ; adalah adik sepupu Pemohon
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang setelah menikah tinggal bersama di rumah Termohon selama 6 bulan, belum dikaruniai anak ;
  - bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal

Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.5 dari 15 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama kurang lebih 2 bulan, Pemohon yang pergi dari rumah Termohon, namun saksi tidak tahu penyebabnya, hanya katanya sudah tidak saling mencintai lagi ;

- bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali ;
- bahwa pekerjaan Pemohon adalah buruh bangunan ;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

2.

N

ama XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT. 001 RW. 006 Desa Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan setelah menikah tinggal di rumah Termohon selama 6 bulan, belum dikaruniai anak ;
- bahwa setahu saksi, sejak bulan Januari 2020, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, hanya saja saksi pernah disuruh oleh Termohon agar saksi menyampaikan kepada Pemohon untuk segera menceraikan Termohon ;
- bahwa pekerjaan Pemohon adalah buruh bangunan ;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya ;

Bahwa, dimuka sidang Termohon telah mengajukan seorang saksi bernama Supriyadi bin Sutikno, umur 40 tahun, agama Islam,

Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.6 dari 15 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan buruh, tempat tinggal RT. 001 RW.001 Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama 6 bulan, belum dikaruniai anak ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
- bahwa sebelum berpisah, saksi beberapa kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering sibuk main HP dan kadang komunikasi dengan teman laki-laki, sehingga Pemohon marah ;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan apapun lagi, tetap dengan permohonannya, dan untuk tuntutan Termohon tentang mut'ah, Pemohon sanggup memberi sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ), dan Pemohon mohon putusan ;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan sudah tidak akan mengajukan apapun, tentang mut'ah Termohon menurunkan tuntutannya menjadi Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), serta telah mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapnya telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.7 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konpersi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan secara Islam, maka sesuai Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Kajen bernama Drs. H. Mukhozin, M. Ag., dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya Pemohon menyatakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama 6 bulan, belum dikaruniai anak. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon, Termohon sulit dinasehati, tidak taat, dan tidak patuh kepada Pemohon, akhirnya Pemohon dengan Termohon sepakat untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa alasan cerai yang diajukan Pemohon tidak benar. Yang benar karena Pemohon punya hubungan dengan wanita lain bernama Daryati dari Semarang. Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon ;

Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.8 dari 15 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi replik dan duplik yang selengkapnya sebagaimana dalam duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 ( dua ) orang saksi, demikian juga Termohon telah menghadirkan seorang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3326142611640001 tanggal 2 Desember 2012, dan dihubungkan dengan identitas Termohon yang dibenarkan oleh Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0310/091/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019, terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah tinggal bersama di rumah Termohon selama 6 bulan, dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa para saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 bulan, Pemohon yang pergi

Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.9 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon dan sejak pisah tidak pernah bersatu kembali ;

□- bahwa para saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, kecuali saksi Termohon yang menyetahui bahwa sebelum berpisah Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;

□- bahwa Pemohon adalah seorang buruh ;

□- bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya sehingga bisa diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon serta replik dan duplik, terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar, yang akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram penuh dengan mawadah dan rohmah (Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21) sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup

Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.10 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi ;

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حاجة إليه

Artinya :*"Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya"* ;

### Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan dalam tenggang waktu serta tata cara yang diatur oleh Undang-undang, maka gugatan Penggugat formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam konpensi yang ada kaitannya dengan rekonpensi maka dianggap pula sebagai pertimbangan rekonpensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi padapokoknya adalah bahwa Termohon tidak keberatan bercerai namun Termohon menuntut hal-hal sebagai berikut ;

- a. Nafkah iddah 3 bulan sebesar Rp. 3.600.000,- ( tiga juta enam ratus ribu rupiah ) ;
- b. Mut'ah berupa kalung emas seberat 10 gram ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban sebagai berikut ;

- a. Untuk nafkah iddah Tergugat Rekonpensi menyanggupi sesuai tuntutan Penggugat Rekonpensi ;

Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.11 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk mut'ah Tergugat Rekonsensi sanggup memberi sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Tergugat Rekonsensi menyanggupi mut'ah adalah sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ), sedangkan Penggugat Rekonsensi menurunkan tuntutan menjadi Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Tentang nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ *bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil* ”, dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul* ”, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah dan mut'ah juga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah selama 3 bulan yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi sebesar Rp.3.600.000,- ( tiga juta enam ratus ribu rupiah ), ternyata telah disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi, maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan cukup menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.600.000,- ( tiga juta enam ratus ribu rupiah ) ;

- Tentang mut'ah ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut mut'ah berupa kalung emas seberat 10 gram, yang disanggupi oleh Tergugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ),

Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.12 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dalam kesimpulannya Tergugat Rekonpensi sanggup memberi sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ), sedangkan Penggugat Rekonpensi menurunkan tuntutan menjadi Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi tersebut cukup layak dan tidak terlalu memberatkan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis berpendapat cukup layak dan memenuhi standar minimal jika Majelis menetapkan mut'ah yang layak untuk Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ), dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah sebesar tersebut kepada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh kewajibannya sebagaimana tersebut diatas, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;

## Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syariat/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Dalam Konpensi ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( Amat Lazim bin Sohali ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Supriyati binti

Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.13 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutikno ) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen ;

Dalam Rekonpensi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa ;
  - 2.1 Nafkah iddah sebesar Rp. 3.600.000,- ( tiga juta enam ratus ribu rupiah ) ;
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) ;  
yang pembayaran iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi ;

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 641.000,- ( enam ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Senin tanggal 27 April 2020 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1441 H. oleh kami Dra. Hj. Z. Hani'ah sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saefudin, M.H., dan Drs. H. Sapari, MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Moch. Kustanto, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi ;

Ketua Majelis

Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.14 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Saefudin, M.H.,

Drs. H. Sapari, M.S.I.,

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, SH.

Perincian biaya :

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. 75.000,00  |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 500.000,00 |
| 4. Biaya PNBP      | : Rp. 20.000,00  |
| 4. Meterai         | : Rp. 6.000,00   |
| 5. Redaksi         | : Rp. 10.000,00  |

Jumlah : Rp. 641.000,00

( enam ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Putusan Nomor 411/Pdt.G/2020/PA.Kjn hal.15 dari 15 hal.